



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aneka Lr. Berlin No. 64 RT.04 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdo Fransisko Als Edo Bin Muhammad ZUI Amri telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan oleh Terdakwa Ferdo Fransisko Als Edo Bin Muhammad ZUI Amri dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdo Fransisko Als Edo Bin Muhammad ZUI Amri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN. Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa, 1 (satu) buah HP dipergunakan dalam perkara Jimmy Richardo Alias Do Bin Z.Pardede;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa "FERDO FRANSISKO Alias EDO Bin MUHAMMAD ZUL AMRI" bersama-sama dengan sdr. JIMY RICHARDO Alias DO Bin Z. PARDEDE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa datang kerumah sdr. Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardede (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak sdr. Jimmy melakukan penjemputan untuk mendapatkan uang, lalu sdr. Jimmy yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ajakan tersebut menyetujui ajakan terdakwa dan langsung pergi ke hotel Arwana untuk menemui saksi Heriyanto Alias Heri Bin Amir Saripudin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna merah No.Pol : BG.2901.GC, No.Ka : MII8BG41CABJ602648 dan No.Sin : G420-ID662929 milik saksi Heri, lalu setelah dipinjamkan oleh saksi Heri, sepeda motor satria FU tersebut terdakwa kendaraai dengan membonceng sdr. Jimmy di jok belakang sepeda motor.

– Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor terdakwa bersama sdr. Jimmy mencari sasaran untuk dilakukan penjambretan dan setibanya di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau terdakwa bersama sdr. Jimmy melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Aliea Putri Ade Ramadani Binti Gisrin yang sedang memainkan HP (Handphone) merk Vivo Y20 warna Nebule Blue (biru) No. Imei 864043050932180 di pinggir jalan, lalu melihat hal tersebut sdr. Jimmy langsung berinisiatif untuk melakukan penjambretan terhadap anak Aliea yang sedang memegang HP, lalu sdr. Jimmy yang sedang diboncengi terdakwa meminta terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, sdr. Jimmy langsung turun dari sepeda motor dan mendekati anak Aliea yang sedang memainkan HP dan langsung menjambret HP yang sedang dipegang oleh anak Aliea dengan cara menarik Hp tersebut dari tangan anak Aliea dan langsung kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

– Bahwa pada saat sdr. Jimmy telah naik ke atas sepeda motor terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun anak Aliea yang merasa HP miliknya telah diambil secara paksa langsung berteriak minta tolong yang didengar oleh warga sekitar yang salah satunya yaitu saksi Usman Kelana Bin Ahmad yang merupakan tetangga Anak Aliea yang langsung mengejar terdakwa bersama sdr. Jimmy yang sedang melarikan diri dan berhasil menangkap bagian belakang tubuh sdr. Jimmy yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng dan menabrak tiang telpon rumah warga, lalu setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak tiang telepon, terdakwa bersama sdr. Jimmy langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berhasil dihadang warga sekitar dan terdakwa bersama sdr. Jimmy dapat diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Jimmy anak Aliea mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama sdr. Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardede (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa “FERDO FRANSISKO Alias EDO Bin MUHAMMAD ZUL AMRI” bersama sdr. JIMY RICHARDO Alias DO Bin Z. PARDEDE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa datang kerumah sdr. Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardede (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak sdr. Jimmy melakukan penjabretan untuk mendapatkan uang, lalu sdr. Jimmy yang mendengar ajakan tersebut menyetujui ajakan terdakwa dan langsung pergi ke hotel Arwana untuk menemui saksi Heriyanto Alias Heri Bin Amir Saripudin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna merah No.Pol : BG.2901.GC, No.Ka : MII8BG41CABJ602648 dan No.Sin : G420-ID662929 milik saksi Heri, lalu setelah dipinjamkan oleh saksi Heri, sepeda motor satria FU tersebut terdakwa kendaraai dengan membonceng sdr. Jimmy di jok belakang sepeda motor.
- Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor terdakwa bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jimmy mencari sasaran untuk dilakukan penjangbretan dan setibanya di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau terdakwa bersama sdr. Jimmy melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Aliea Putri Ade Ramadani Binti Gisrin yang sedang memainkan HP (Handphone) merk Vivo Y20 warna Nebule Blue (biru) No. Imei 864043050932180 di pinggir jalan, lalu melihat hal tersebut sdr. Jimmy langsung berinisiatif untuk melakukan penjangbretan terhadap anak Aliea yang sedang memegang HP, lalu sdr. Jimmy yang sedang diboncengi terdakwa meminta terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, sdr. Jimmy langsung turun dari sepeda motor dan mendekati anak Aliea yang sedang memainkan HP dan langsung menjambret HP yang sedang dipegang oleh anak Aliea dengan cara menarik Hp tersebut dari tangan anak Aliea dan langsung kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

– Bahwa pada saat sdr. Jimmy telah naik ke atas sepeda motor terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun anak Aliea yang merasa HP miliknya telah diambil secara paksa langsung berteriak minta tolong yang didengar oleh warga sekitar yang salah satunya yaitu saksi Usman Kelana Bin Ahmad yang merupakan tetangga Anak Aliea yang langsung mengejar terdakwa bersama sdr. Jimmy yang sedang melarikan diri dan berhasil menangkap bagian belakang tubuh sdr. Jimmy yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng dan menabrak tiang telpon rumah warga, lalu setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak tiang telepon, terdakwa bersama sdr. Jimmy langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut namun berhasil dihadang warga sekitar dan terdakwa bersama sdr. Jimmy dapat diamankan.\

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Jimmy anak Aliea mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama sdr. Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardede (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasminten Binti Kasmu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah bibi saksi yang beralamat di jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

–Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak saksi bernama Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin;

–Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik korban.

–Bahwa kronologis kejadian tersebut sekira pukul 16.40 WIB saksi baru pulang dari latihan Hadro di Nikan Jaya sesampai di rumah dan melihat warga sudah ramai dan adik saksi langsung memberitahu kepada saksi bahwa anak saksi di jambret oleh pelaku tidak dikenal dan pelaku tersebut sudah diantar ke Polsek Lubuklinggau Timur dan setelah itu adik saksi menyuruh saksi pergi langsung ke Polsek Lubuklinggau Timur bersama dengan anak saksi.

–Bahwa harga handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa dan saksi Jimmy Richardo adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

–Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak mengalami luka-luka.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa Terdakwa dan saksi Jimy Richardo als Do bin Z.Pardede ada mau melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga akan tetapi tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi ataupun keluarga.

–Bahwa Handphone milik anak saksi kembali karena pada saat terdakwa bersama Sdr. Jimy Richardo melarikan diri terdakwa dan Sdr. Jimy Richardo berhasil dikejar dan ditangkap warga sehingga handphone milik anak saksi yang dipegang Sdr. Jimy Richardo terjatuh dan diselamatkan oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Jimy Richardo als Do bin Z.Pardede pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

–Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak saksi;

–Bahwa Terdakwa dan saudara Jimy Richardo als Do bin Z.Pardede telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi;

–Bahwa anak saksi mendapatkan handphone tersebut dari pemberian ibu anak saksi.

–Bahwa Terdakwa dan saudara Jimy Richardo als Do bin Z.Pardede mengambil handphone milik anak saksi didepan rumah bibi anak saksi ketika anak saksi sedang bermain di luar rumah.

–Bahwa pada saat itu, anak saksi sedang memegang handphone anak saksi lalu tiba-tiba Terdakwa dan saudara Jimy Richardo als Do bin Z.Pardede melintas dengan mengendarai sepeda motor dan mengambil handphone anak saksi tersebut dari belakang anak saksi, selanjutnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak saksi mengejar terdakwa dan Sdr. Jimmy serta anak saksi berteriak “maling-maling” dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Jimmy berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya, akan tetapi warga yang mendengar teriakan “maling” dari anak saksi langsung menghadang di jalan keluar yang dilalui terdakwa dan Sdr. Jimmy sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Jimmy terjatuh dan akhirnya handphone anak saksi yang telah berhasil direbut oleh terdakwa dan sdr. Jimmy terjatuh, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jimmy diamankan oleh warga.

–Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa nama yang mengambil handphone milik anak saksi namun setelah berada di kantor polisi baru anak saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone anak saksi namanya adalah Ferdo dan Sdr. Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede.

–Bahwa anak saksi tidak melihat jika Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede melintas didepan anak saksi.

–Bahwa Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede mengambil handphone milik anak saksi dari arah belakang.

–Bahwa yang mengambil handphone anak saksi adalah saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor.

–Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Jimmy mengambil handpone anak saksi, anak saksi sedang melihat pesan Whatsapp yang ada di handphone anak saksi.

–Bahwa pada saat kejadian tersebut, ibu anak saksi sedang berada di rumah.

–Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi sedang berada di rumah bibi anak saksi.

–Bahwa pada saat mengambil handphone milik anak saksi, saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede tidak ada mengatakan apapun kepada anak saksi dan saat itu saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede langsung merampas handphone milik anak saksi.

–Bahwa pada saat itu, handphone milik saksi ditemukan ketika Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa Handphone tersebut ditemukan di kantong pakaian saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede.

–Bahwa Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede tidak ada mengancam anak saksi.

–Bahwa Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede bisa tertangkap dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saudara Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede jatuh dihadap oleh warga menggunakan kayu.

–Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik anak saksi yang diambil oleh terdakwa dan sdr. Jimmy pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan sdr. Jimmy pada saat kejadian;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.

–Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

–Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gistrin.

–Bahwa saksi dan Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue.

–Bahwa saksi baru satu kali melakukan pencurian tersebut.

–Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor. Sedangkan saksi adalah orang yang mengambil handphone milik korban.

–Bahwa cara saksi mengambil handphone tersebut adalah dengan cara ketika saksi dan terdakwa melintas, saksi melihat korban sedang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang handphone di halaman rumah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi berjalan menuju belakang korban dan merampas handphone korban dari arah belakang, setelah saksi berhasil merampas handphone korban selanjutnya saksi naik ke sepeda motor dengan terdakwa langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian korban langsung mengejar saksi dan terdakwa serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar saksi dan terdakwa dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendari terjatuh, handphone yang telah berhasil saksi rampas dari korban juga terjatuh dari kantong celana saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;

-Bahwa handphone tersebut rencananya akan saksi dan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibuat untuk persalinan istrinya Terdakwa.

-Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatan tersebut.

-Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa dan sdr. Jimmy pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara Jimmy Richardo alias Do bin Z.Pardede pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudari Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin.
- Bahwa terdakwa dan saudara Jimi Richardo alias Do bin Z.Pardede telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue.
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Jimy mengambil handphone tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa dan Sdr. Jimy melintas, terdakwa dan Sdr. Jimy melihat korban sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Jimy berjalan menuju belakang korban dan merampas handphone korban dari arah belakang, setelah Sdr. Jimy berhasil merampas handphone korban selanjutnya Sdr. Jimy naik ke sepeda motor dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian korban langsung mengejar terdakwa dan Sdr. Jimy serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan Sdr. Jmy dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. Jimy kendarai terjatuh, lalu handphone yang telah berhasil dirampas oleh Sdr. Jimy dari korban juga terjatuh dari kantong celana Sdr. Jimy, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jimy diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam kejadian tersebut, terdakwa berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor. Sedangkan saudara Jimi Richardo alias Do bin Z.Pardede adalah orang yang mengambil handphone milik korban.
- Bahwa Handphone tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk persalinan istri terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik saudara Heri yang dipinjam oleh saudara Jimi Richardo alias Do bin Z.Pardede;
- Bahwa Sdr. Heri tidak tahu tujuan Sdr. Jimy meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa dan sdr. Jimmy pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Sdr. Jimmy pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah dengan nomor polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ602648 dan nomor mesin : G420-ID662929;
2. 1 (satu) unit handphone warna nebula merk Vivo Y20 dengan nomor imei 1 : 864043050932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya;
3. 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah bibi anak saksi Alieya yaitu di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau terdakwa bersama dengan saksi Jimmy telah merampas handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, pada saat anak saksi Alieya sedang bermain di luar rumah dan melihat whatsapp di handphone anak saksi Alieya;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Jimmy mengambil handphone milik anak saksi Alieya tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimy melintas dengan menggunakan sepeda motor yangmana pada saat kejadian terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Jimy yang berada diboncengan, kemudian terdakwa dan saksi Jimy melihat anak saksi Alieya sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi Jimy berjalan menuju belakang anak saksi Alieya dan merampas handphone anak saksi Alieya dari arah belakang anak saksi Alieya, setelah saksi Jimy berhasil merampas handphone anak saksi Alieya tersebut selanjutnya saksi Jimy naik ke sepeda motor dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian anak saksi Alieya langsung mengejar terdakwa dan saksi Jimy serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan saksi Jimy dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi Jimy kendarai terjatuh, lalu handphone yang telah berhasil dirampas oleh saksi Jimy dari anak saksi Alieya juga terjatuh dari kantong celana saksi Jimy, selanjutnya terdakwa dan saksi Jimy diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan di jual oleh terdakwa dan saksi Jimy.
- Bahwa terdakwa dan saksi Jimy tidak mempunyai ijin dari anak saksi Alieya untuk mengambil dan membawa pergi handphone milik anak saksi Alieya tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik anak saksi Alieya yang diambil oleh terdakwa dan saksi Jimy pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Jimy pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 365 ayat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) ke-2 KUHP, dakwaan Subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Pencurian";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pencurian**" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "**Pencurian**" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa



sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah bibi anak saksi Alieya yaitu di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau terdakwa bersama dengan saksi Jimy telah merampas handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, pada saat anak saksi Alieya sedang bermain di luar rumah dan melihat whatshap di handphone anak saksi Alieya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi Jimy mengambil handphone milik anak saksi Alieya tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa dan saksi Jimy melintas dengan menggunakan sepeda motor yangmana pada saat kejadian terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Jimy yang berada diboncengan, kemudian terdakwa dan saksi Jimy melihat anak saksi Alieya sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi Jimy berjalan menuju belakang anak saksi Alieya dan merampas handphone anak saksi Alieya dari arah belakang anak saksi Alieya, setelah saksi Jimy berhasil merampas handphone anak saksi Alieya tersebut selanjutnya saksi Jimy naik ke sepeda motor



dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian anak saksi Alieya langsung mengejar terdakwa dan saksi Jimmy serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan saksi Jimmy dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi Jimmy kendaraai terjatuh, lalu handphone yang telah berhasil dirampas oleh saksi Jimmy dari anak saksi Alieya juga terjatuh dari kantong celana saksi Jimmy, selanjutnya terdakwa dan saksi Jimmy diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmy yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa rencananya handphone yang berhasil diambil tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Jimmy;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa handphone tersebut merupakan handphone anak saksi Alieya yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Jimmy pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jimmy yang mengambil barang berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, mengakibatkan handphone tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu anak saksi Alieya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

### **3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Jimy tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan anak saksi Alieya atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik anak saksi Alieya dan bukannya milik terdakwa ataupun saksi Jimy, maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Jimy berhasil mengambil barang berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jimy membawa pergi handphone tersebut dengan cara mempercepat laju kendaraan bermotornya dan berencana akan menjualnya, akan tetapi belum sempat pergi jauh terdakwa bersama dengan saksi Jimy berhasil diamankan oleh warga, dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue tersebut yaitu dengan cara menguasai dan membawa pergi serta berencana akan menjual handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Jimy dengan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik handphone tersebut yaitu anak saksi Alieya, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak anak saksi Alieya selaku pemilik barang itu,



oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Jimmy dalam mengambil handphone milik anak saksi Alieya tersebut dengan cara menarik paksa atau merampas handphone tersebut dari tangan anak saksi Alieya sehingga terlepas dari tangan anak saksi Alieya dan selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa bersama dengan saksi Jimmy melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dan dengan membawa handphone milik anak saksi Alieya tersebut, sehingga anak saksi Alieya berlari mengejar terdakwa dan saksi Jimmy sambil berteriak "maling-maling" sehingga terdakwa dan saksi Jimmy berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Jimmy dalam mengambil barang berupa satu unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya telah didahului dan disertai dengan **kekerasan** yaitu dengan menarik paksa atau merampas handphone tersebut dari tangan anak saksi Alieya dengan maksud untuk mempermudah terdakwa bersama dengan saksi Jimmy dalam menguasai handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya tersebut.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa satu unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Jimmy;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan





hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah dengan nomor polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ602648 dan nomor mesin : G420-ID662929, 1 (satu) unit handphone warna nebula merk Vivo Y20 dengan nomor imei 1 : 864043050932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya, 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN oleh karena kepentingan penuntutan masih memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor : 264/Pid.B/2021/PN.Llg atas nama Jimmy Richardo Alias Do Bin Z.Pardede sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Llg



**"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**

sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah dengan nomor polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ602648 dan nomor mesin : G420-ID662929;
  - 1 (satu) unit handphone warna nebula merk Vivo Y20 dengan nomor imei 1 : 864043050932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya;
  - 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Yopy Wijaya,S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkautsari Dewi Adha,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin,S.H.

Yopy Wijaya,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha,A.Md,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)